



SALINAN

P U T U S A N

Nomor : 64/Pdt.G/2008/PA.Kdr.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM  
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana yang tersebut dibawah ini, dalam perkara gugatan pemeliharaan anak antara : -----

PENGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Kediri, selanjutnya disebut “ Pengugat ” ;

M e l a w a n

TERGUGAT I, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Magetan, selanjutnya disebut “ Tergugat I ” ; ----

TERGUGAT II, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Magetan, selanjutnya disebut “ Tergugat II ” ; -----

Pengadilan Agama tersebut ;

-----  
Telah mempelajari berkas perkara ;

--  
Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara ;



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan kepada Pengadilan Agama Kediri tertanggal 11 Pebruari 2008 yang terdaftar di register perkara Nomor : 64/Pdt.G/2008/PA.Kdr, yang selanjutnya dalam persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 12 Agustus 1996, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kediri (Kutipan Akta Nikah Nomor : 335/36/VIII/1996 tanggal 12 Agustus 1996) ;
2. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama  
  1. ANAK 1, (Lk), umur 10 tahun ;
  2. ANAK 2, (Pr), umur 9 tahun ;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pada tahun 2004 telah melangsungkan perceraian di pengadilan Agama Kediri dan telah mendapatkan Akta Cerai dengan Nomor : 264/AC/2004/PA.Kdr ;
4. Bahwa anak yang bernama ANAK I sekarang dikuasai oleh Tergugat namun kenyataannya dititipkan saudaranya (SUWANTO) selaku Tergugat II, oleh karena saat ini Penggugat sudah mampu untuk memelihara anak tersebut dan ingin memeliharanya hingga dewasa ;



5. Bahwa anak- anak dari pernikahan Penggugat dan Tergugat sebagaimana posita 2 masih kecil sehingga masih membutuhkan Penggugat sebagai ibunya untuk mengasuh dan memeliharanya, oleh karena itu Penggugat mohon agar ditetapkan anak- anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat ; -----

6. Bahwa upaya damai dari masing- masing keluarga baik dari Penggugat maupun Tergugat sudah dilakukan, namun tetap tidak berhasil ; -----

7. Bahwa berdasarkan alasan/dalil- dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kediri cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ; -----

2. Menetapkan anak dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat yaitu : -----

1. ANAK 1, (Lk), umur 10 tahun ; ----

2. ANAK 2, (Pr), umur 9 tahun ; -----

berada dalam pemeliharaan Penggugat ; -----

3

3. Menghukum kepada Para Tergugat untuk menyerahkan anak yang bernama

ANAK 1 kepada Penggugat ; -----

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ; -----

SUBSIDER :



Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil- adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan pihak Penggugat dan Tergugat I hadir, sedangkan pihak Tergugat II tidak hadir meskipun telah secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor : 64/Pdt.G/2008/PA.Kdr tanggal 06 Maret 2008 yang telah dibacakan dipersidangan, Majelis Hakim berusaha mendamaikan para pihak dan menyarankan untuk bermusyawarah supaya berdamai secara kekeluargaan namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan para pihak tentang segala sesuatunya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini semua yang terjadi dalam persidangan yang belum termuat ditunjuk kepada berita acara pemeriksaan ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang terurai diatas ;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan pihak Tergugat berada diluar wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kediri maka berdasarkan asasnya bahwa yang berwenang untuk mengadili adalah dimana Tergugat bertempat tinggal (Actor Sequator Foran Rei) vide pasal



118 HIR sehingga dalam perkara gugatan Penggugat tentang pemeliharaan anak tersebut, telah nyata bahwa Tergugat bertempat tinggal diluar yurisdiksi Pengadilan Agama Kediri ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, apabila suatu gugatan yang diajukan bukan pada tempat tinggal Tergugat, maka Majelis Hakim secara ex officio tanpa menunggu eksepsi dari Tergugat harus menyatakan tidak berwenang ;

-----  
Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

-----  
Memperhatikan pasal-pasal lain dari undang-undang lainnya yang berkaitan

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Pengadilan Agama Kediri tidak berwenang mengadili perkara ini ;

-----  
2. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 186.000,- (Seratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;

-----  
Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Rabu tanggal 26 Maret 2008 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Awal 1429 Hijriyah oleh kami Drs. H. NANANG FAIZ sebagai Hakim Ketua, Drs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZAINAL FARID, SH. dan Dra. ISTIANI FARDA masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh Dra. TITIK PURWANTINI sebagai Panitera Pengganti pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat I tanpa hadirnya Tergugat II ;

-----

HAKIM ANGGOTA

KETUA,

ttd

ttd

Drs. ZAINAL FARID, SH.

Drs. H. NANANG

FAIZ

ttd

Dra. ISTIANI FARDA

Panitera Pengganti

ttd

Dra. TITIK PURWANTINI

Biaya perkara :

Untuk salinan

yang sama bunyinya

1. Panggilan Rp. 180.000,-

oleh :

2. Materai Rp. 6.000,- Panitera

Pengadilan Agama Kediri

J u m l a h Rp. 186.000,-

H. SUWARNO,

SH.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)